



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 104/Pid. B/2014/PN.Kik.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;**  
Tempat Lahir : Olo-Oloho;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 09 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabu;aten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 25 April 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 104/Pen.Pid/2014/PN.KKA tanggal 3 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2014/PN.KKA tanggal 3 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dalam dakwaan primair;
- 3 Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN DARISE Bin DARISE secara sah dan meyakinkan “**secara tanpa hak melakukan percobaan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golonngan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN DARISE Bin DARISE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan berita acara lab Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. LAB : 738/NNF/IV/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM CABANG MAKASAR tanggal 28 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M. Si Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktiberupa 2 (dua) bungkus warna coklatberlaksegele, setelah dibuka dalamnya ternyata 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 6,0126 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 5,2111 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas koran bekas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0852 5570 7090;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-961 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0812 4291 518

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum mengajukan repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan, terdakwa menyampaikan dupliknya pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang disampaikan secara lisan;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-13/LAUSUSUA/ 04/2014, sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Kolaka Utara dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa menerima telpon dari Anas (DPO) pada tanggal 22 April 2014, menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perantara jual-beli narkoba sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) yang beratnya 6,0126 gram dengan harga Rp.1.200.000, oleh terdakwa setuju atas tawaran Anas (DPO) di Makassar. Dan narkoba akan dikirim dan sampai pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090";

- Bahwa kemudian Anas (DPO) menelpon terdakwa mengatakan bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kab.Kolaka Utara dan ambil paket kiriman sama saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket Kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman.Selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090". yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu). Kemudian saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa;
- Atas pengakuan saksi Rustam Bin Murni penyidik melakukan pengembangan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa\_barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Kolaka Utara dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa menerima telpon dari Anas (DPO) pada tanggal 22 April 2014, menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual-beli narkotika sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) yang beratnya 6,0126 gram dengan harga Rp.1.200.000, oleh terdakwa setuju atas tawaran Anas (DPO) di Makassar. Dan narkotika akan dikirim dan sampai pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090";
- Bahwa kemudian Anas (DPO) menelpon terdakwa mengatakan bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kab.Kolaka Utara dan ambil paket kiriman sama saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket Kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman.Selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman “*Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090*”. yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu). Kemudian saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa;
- Atas pengakuan saksi Rustam Bin Murni penyidik melakukan pengembangan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Kolaka Utara dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa menerima telpon dari Anas (DPO) pada tanggal 22 April 2014, menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual-beli narkotika sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) yang beratnya 6,0126 gram dengan harga Rp.1.200.000, oleh terdakwa setuju atas tawaran Anas (DPO) di Makassar. Dan narkotika akan dikirim dan sampai pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090";
- Bahwa kemudian Anas (DPO) menelpon terdakwa mengatakan bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kab.Kolaka Utara dan ambil paket kiriman sama saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket Kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman.Selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman “Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090”. yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu). Kemudian saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa;

- Atas pengakuan saksi Rustam Bin Murni penyidik melakukan pengembangan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa\_barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;

Pebuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **AKHMAD JUNAEDY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan baru kenal dengannya, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba yang diduga adalah sabu-sabu milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Polsek Lasusua Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi dari petugas reserse dari narkotika Polre Kolaka Utara telah menemukan lelaki yang bernama Rustam bersama dengan 1 (satu) paket kiriman yang pada saat itu terbungkus rapih yang ternyata didalamnya terdapat narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada saat itu saksi bersama dengan saksi Andi Akbar selaku pembawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Anggota Polres Kolaka Utara dari satuan Reserse Narkoba membawa saksi Rustam Bin Murni bersama bungkusan paket kiriman yang setelah dibuka berisi 20 sachet sabu yang beratnya 6,0126 gram. Kemudian saksi Rustam Bin Murni menerangkan bahwa paket kiriman yang diterimannya dari Baso Rahman Said atas surusan terdakwa akan diantarkan ke Kolaka dengan biaya pengiriman sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket kiriman yang dibawa oleh saksi Rustam Bin Murni saat itu berada didalam tas warna hitam dan bungkusan pelastik berwarna putih bertuliskan alamat “Untuk ibunda Rosdiana di Kantor Bupati”;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut belum ditemukan pemilik barang tersebut, sehingga pada malam itu juga saksi bersama dengan Rustam langsung menuju ke Kolaka untuk menangkap terdakwa pemilik barang tersebut;
- Bahwa ketika barang kiriman tersebut akan diberikan ternyata terdakwa sedang berada di terminal jurusan Kolaka-Kolaka Utara, setelah itu saksi bersama dengan Rustam langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa setelah itu membawa terdakwa ke Kolaka Utara;
- Bahwa narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dari Rustam dimana sebelumnya dari Baso, dimana Baso sendiri dapat dari Jamal, dan Jamal mengambilnya dari Afif yaitu anak buah kapal (ABK) kapal cepat;
- Bahwa setelah dibuka berisi 20 sachet sabu yang beratnya 6,0126 gram. Kemudian saksi Rustam Bin Murni menerangkan bahwa paket kiriman yang diterimannya dari Baso Rahman Said atas surusan terdakwa akan diantarkan ke Kolaka dengan biaya pengiriman sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **BASO RAHMAN SAID, S. Kom. Bin SAID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menghadap di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalagunaan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan laporan polisi No.Pol : LP/ 36 / IV / 2014 / Sultra / Res Kolut, Tanggal 24 April 2014;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi dihubungi oleh saudara Anas (DPO) dengan No Hp 085240257036. Dan Anas (DPO) menyampaikan kepada saksi bahwa ada paket kiriman untuk terdakwa yang beralamat di Kolaka dan meminta tolong kepada saksi untuk menjemput ke kapal Viber yang tiba di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pergi sendiri ke pelabuhan Tobaku untuk mengambil paket kiriman itu dan bertanya kepada ABK Kapal yang bernama Arif. Dan Arif menjelaskan kepada saksi bahwa paket kiriman telah diserahkan kepada sopir angkot atau mobil penumpang tujuan Lasusua yang bernama Jamal dan saksi diberi No Hp supir angkot yaitu 081342097320 dan saksi menghubunginya. Selanjutnya saksi Jamal menyampaikan kepada saksi bahwa paket kiriman ada dirumahnya di Tobaku Kec.Katoi, kemudian saksi pergi kerumah Jamal dan saksi mengambil paket kiriman itu dan saksi kembali kerumahnya. Kemudian saksi menyampaikan kepada Anas (DPO) bahwa paket kiriman sudah ada sama dia dan Anas (DPO) menyampaikan kepada saksi agar diserahkan kepada terdakwa jika dia datang atau ada orang yang disuruh untuk mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 19.00 dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan Hp 08124291518 dan menanyakan apakah ada paket kiriman Anas (DPO) dari Makassar dan saksi menjawab “ada sama saya baru saya jemput di sopir”. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa akan ada yang mengambil paket kiriman tersebut agar diserahkan kepada sipenjemput tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta kepada terdakwa agar saksi dihubungi oleh yang menjemput dan terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh sopir mobil yang bernama Rustam Bin Murni menanyakan paket kiriman dengan No Hp 085299660779 atas suruhan terdakwa dan saksi menyerahkan paket kiriman diserahkan kepada sopir mobil atau saksi Rustam Bin Murni di dekat Pasar lama kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **RUSTAM Bin MURNI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan akan menerangkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalagunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan laporan polisi No.Pol : LP/ 36 / IV / 2014 / Sultra / Res Kolut, Tanggal 24 April 2014;
- Bahwa kiriman tersebut berbentuk paket yang dikemas dengan menggunakan paket koran bekas lalu dimasukkan kedalam kantong warna putih, dan dibelakang kantong tersebut ada tulisan Rumkini di Makasar No. Hp. 081294164090 buat Ibunda Rosdina di Kantor Bupati;
- Bahwa upah yang saksi terima untuk mengambil paket tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa menghubungi saksi melalui telephone genggam saksi dimana alasan pertama terdakwa mengatakan ada keluarga mau dijemput sehingga saksi katakan kepada terdakwa “saya ambil mobil dulu”;;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa telephone saksi dengan mengatakan kalau tas miliknya tertinggal, dimana barangnya ada di Jalan Tomadina dirumah saksi Baso Rahman dan pasa saat itu terdakwa mengirimkan nomor Baso Rahman memalui pesan singkat, lalu saksi menelphone Baso Rahman untuk bertemu dirumahnya untuk mengambil tas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isi didalam tas tersebut, dan setelah terdakwa datang baru tas tersebut dibuka ternyata ada serbuk berwarna putih mirip seperti gula yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima telpon dari Anas (DPO) pada tanggal 22 April 2014, menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual-beli narkotika sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) yang beratnya 6,0126 gram dengan harga Rp.1.200.000, oleh terdakwa setuju atas tawaran Anas (DPO) di Makassar. Dan narkotika akan dikirim dan sampai pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman “Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090”;
- Bahwa setelah itu Anas (DPO) menelpon terdakwa mengatakan bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kab.Kolaka Utara dan ambil paket kiriman sama saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket Kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman, selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090". yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu). Kemudian saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu apa isi didalam tas tersebut, dan yang membayar ongkos mabil untuk mengambil tas tersebut adalah terdakwa, dimana sebelumnya Anas (DPO) menelphon terdakwa akan menggantikan uangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) dengan berat netto 6,0126 gram (sisa hasil lab : 5,2111 gram);
- 1 (satu) lembar potongan kertas koran bekas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0852 5570 7090;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-961 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0812 4291 518;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenakan oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 738/NNF/IV/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRILABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 28 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) dengan berat netto 6,0126 gram (sisa hasil lab : 5,2111 gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamnia tersebut adalah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa isi surat bukti tersebut telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA Anas (DPO) menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu Anas (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik yang didalamnya berisikan kristal bening yang berat keseluruhan seberat 6,0126 gram, dengan harga keseluruhan barang tersebut seharga Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari tawaran Anas tersebut terdakwa setuju untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu, dimana barang tersebut dikirakan oleh Anas (DPO) dari Makasar pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dari pelabuhan Siwa dengan menggunakan kapal cepat (viber);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said untuk menanyakan apakah ada kiriman dari Anas di Makasar, dan saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said menjawab kalau kiriman tersebut ada sama saya;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Rustam Bin Murni untuk mengambil paket kiriman tersebut dari saksi Baso Rahman Said S. Kom. Bin M. Said dan mengantarkan kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said, untuk bertemu di Pasar Lama Lasusua untuk mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam mengambil paket kiriman tersebut dan langsung menuju ke Kolaka, dan ketika dalam perjalanan mobil yang digunakan oleh saksi Rustam di tangkap oleh Anggota Polisi dari Polres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua dimana pada saat digeledah ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana dikantor Bupati pengirim dari Ananda Rukmini 082194164090" yang terbungkus tas warna hitam dan didalam tasnya berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening yang diduga sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi Polres Lasusua mengintrogasi saksi Rustam, dan saksi Rustam mengakui kalau paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang akan di antar ke Kolaka, dimana saksi Rustam tidak tahu sebelumnya apa isi paket kiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Polres Lasusua langsung melakukan pengembangan penyidikan dengan cara menemui terdakwa di Kolaka, dan setelah bertemu langsung menangkap terdakwa untuk dibawa ke Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa\_barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan lebih Subsidiaritas yaitu :

- Primeir : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidair : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan dan apa bila tidak terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primer didakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan diatas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederechttelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dengan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata :

- Bahwa bahwa sekitar bulan April 2014 terdakwa ditelpon Anas (DPO) yang ada di Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Dimana kepada terdakwa ditawarkan Oleh Anas (DPO) untuk membeli 20 sachet sabu yang beratnya 6,0126 gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju atas harga narkotika tersebut. Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh terdakwa dari Anas (DPO) sebanyak 20 sachet sabu yang beratnya 6,0126 gram, akan dijual oleh terdakwa di Kolaka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 terdakwa ditelpon oleh Anas (DPO) yang ada di Makassar bahwa paket kiriman akan dikirim dan sampai di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman "*Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090*". Kemudian Anas (DPO) menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan terdakwa, serta mengatakan kepada terdakwa bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kab.Kolaka Utara. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman. Selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman "*Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar*"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082194164090". yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu);

- Bahwa saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa. Atas pengakuan saksi Rustam Bin Murni penyidik melakukan pengembangan dan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut bahwa Paket kiriman 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram telah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Anas (DPO) dan akan dijual oleh terdakwa di Kolaka. Namun sebelum berada ditangan terdakwa (penguasaan terdakwa) Narkotika jenis sabu tersebut diketahui Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua inipun tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primer maka dengan tanpa lebih lanjut mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan dakwaan Primer, dan dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa telah melanggar pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Setiap orang";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

3 Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat";

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur **Setiap Orang**, karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diatas maka selanjutnya dalam dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi dan pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal I angka I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti setra bukti surat yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA Anas (DPO) menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu Anas (DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik yang didalamnya berisikan kristal bening yang berat keseluruhan seberat 6,0126 gram, dengan harga keseluruhan barang tersebut seharga Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari tawaran Anas tersebut terdakwa setuju untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu, dimana barang tersebut dikirimkan oleh Anas (DPO) dari Makasar pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dari pelabuhan Siwa dengan menggunakan kapal cepat (viber), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said untuk menanyakan apakah ada kiriman dari Anas di Makasar, dan saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said menjawab kalau kiriman tersebut ada sama saya;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Rustam Bin Murni untuk mengambil paket kiriman tersebut dari saksi Baso Rahman Said S. Kom. Bin M. Said dan mengantarkan kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi Baso Rahman Said, S. Kom. Bin M. Said, untuk bertemu di Pasar Lama Lasusua untuk mengambil paket kiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam mengambil paket kiriman tersebut dan langsung menuju ke Kolaka, dan ketika dalam perjalanan mobil yang digunakan oleh saksi Rustam di tangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lasusua dimana pada saat digeledah ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana dikantor Bupati pengirim dari Ananda Rukmini 082194164090" yang terbungkus tas warna hitam dan didalam tasnya berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi Polres Lasusua mengintrogasi saksi Rustam, dan saksi Rustam mengakui kalau paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang akan di antar ke Kolaka, dimana saksi Rustam tidak tahu sebelumnya apa isi paket kiriman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Polres Lasusua langsung melakukan pengembangan penyidikan dengan cara menemui terdakwa di Kolaka, dan setelah bertemu langsung menangkap terdakwa untuk dibawa ke Kolaka Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 738/NNF/IV/2014 pada hari Senin tanggal 28 April 2014, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan sisa\_barang bukti : 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisikan Kristal *Metamfetamina* dengan berat netto 5,2111 gram milik terdakwa BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 (dua), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua unsur elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal I angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa :

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA Anas (DPO) menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu Anas (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik yang didalamnya berisikan kristal bening yang berat keseluruhan seberat 6,0126 gram, dengan harga keseluruhan barang tersebut seharga Rp. 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 terdakwa ditelpon oleh Anas (DPO) yang ada di Makassar bahwa paket kiriman akan dikirim dan sampai di pelabuhan Tobaku Kab.Kolaka Utara dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090". Kemudian Anas (DPO) menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan terdakwa, serta mengatakan kepada terdakwa bahwa paket sudah sampai di pelabuhan Tobaku, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan menanyakan apakah ada paket kiriman dari Anas di Makassar, dan saksi menjawab ada sama saya. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Rustam Bin Murni untuk menjemput paket Kiriman yang ada pada saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said dan mengantarkannya kepada terdakwa yang berada di Kolaka dengan ongkos Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Rustam Bin Murni menelpon saksi BASO RAHMAN SAID S.Kom Bin M. Said, dan pergi ke pasar lama Lasusua untuk ambil paket kiriman. Selanjutnya saksi Rustam Bin Murni dari pasar lama Lasusua pergi ke Kolaka dalam perjalanan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan paket kiriman dengan alamat paket kiriman "Ibunda Rosdiana di Kantor Bupati pengirim dari Anakda Rukmini di Makassar 082194164090". yang terbungkus tas berwarna hitam dan didalam tas yang berisikan 20 (dua puluh) sachet plastik kristal bening (sabu). Kemudian saksi Rustam Bin Murni mengakui bahwa paket kiriman adalah milik terdakwa yang akan dikirim ke Kolaka dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap pengakuan saksi Rustam Bin Murni penyidik melakukan pengembangan kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Paket kiriman 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 6,0126 gram telah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Anas (DPO). Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh terdakwa dari Anas (DPO) sebanyak 20 sachet sabu yang beratnya 6,0126 gram, rencananya akan dijual oleh terdakwa di Kolaka. Namun sebelum berada ditangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa (penguasaan terdakwa) Narkotika jenis sabu tersebut diketahui

Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan percobaan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya terdakwa akan melakukan percobaan untuk menjual narkotika di Kabupaten Kolaka, akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa belum sempat diterima terdakwa (penguasaan terdakwa) bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa terdakwa melakukan percobaan untuk menjual narkotika jenis sabu di Kolaka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 (tiga), dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 738/NNF/IV/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM CABANG MAKASSAR tanggal 28 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (bungkus) warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 6,0126 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 5,2111 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar potongan kertas koran bekas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0852 5570 7090;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-961 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0812 4291 518;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa belum terlaksana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan Pengkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE** dari dakwaan Primeir tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **BURHANUDDIN DARISE BIN DARISE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan permufakatan jahat secara tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) sachtet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara lab Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 738/NNF/IV/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM CABANG MAKASSAR tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (bungkus) warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,0126 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 5,2111 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa disimpulkan dalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar potongan kertas koran bekas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0852 5570 7090;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-961 warna hitam dengan sim card telkomsel no. 0812 4291 518;

Dirampas untuk Negara;

- 8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014** oleh **NURSINAH, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2014** di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ENTENG, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ARPAN C. PANDIANGAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua, dan dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**GORGA GUNTUR, SH.MH.**

**NURSINAH, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AFRIZAL, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ENTENG, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)